

## **POLITIK HUKUM PAJAK DAERAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT**

### ***POLITICAL LAW OF REGIONAL TAX IN POLEWALI MANDAR DISTRICT, WEST SULAWESI***

**Putera Astomo, Farhanuddin**

Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sulawesi Barat  
Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H.  
Lingkungan Talumung, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat 91214  
E-mail: puteraastomo@unsulbar.ac.id

Diterima: 03/07/2018; Revisi: 26/11/2018; Disetujui: 26/11/2018

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11175>

#### **ABSTRAK**

Artikel ini ingin menjawab permasalahan utama terkait pajak di daerah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, dapat digambarkan bahwa era otonomi daerah, dikaitkan dengan pajak daerah melalui asas desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah. Pajak tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dan menyelenggarakan serta membiayai pembangunan di daerah. Dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memungut pajak adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dibidang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan yang dibentuk di daerah disebut politik hukum, yang merupakan kebijakan hukum negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Politik hukum; kebijakan daerah; pajak daerah; retribusi daerah.

#### **ABSTRACT**

*This article aims to answer the main problems related to taxes in the region. This is a normative research, aiming to describe the regional autonomy era to be associated with regional taxes through decentralization principle, local governments are given the authority to collect regional taxes. The tax is used to increase local revenue and organize the finance development in the region. The legal basis for local governments to collect taxes is the Regional Tax Law and Regional Retribution. In addition, the Regional Government also established regulations in the region as technical regulations of regional taxes and regional retribution. Regulations established in the region are called legal politics, which are the state legal policies to achieve national goals by establishing laws to regulate issues related to national interests.*

*Key Words: Political law; regional policy; local tax; regional retribution.*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak. Pajak merupakan sarana untuk membiayai kegiatan pembangunan diberbagai bidang yang bersifat memaksa. Dasar hukum keberadaan pajak adalah Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Merujuk Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terbentuklah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan terakhir mengalami perubahan lagi menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Produk hukum berupa undang-undang tersebut menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak kepada setiap warga negara.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah terbagi atas dua bagian, yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Di era otonomi daerah ini jika dikaitkan dengan pajak daerah maka dengan asas desentralisasi, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menyelenggarakan dan membiayai pembangunan di daerah. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak daerah juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dari masyarakat (wajib pajak), yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah juga membentuk peraturan di daerah sebagai peraturan teknis dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya di

bidang pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>1</sup> Peraturan-peraturan yang dibentuk di daerah ini disebut politik hukum. Oleh karena itu, dipahami bahwa politik hukum merupakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) negara untuk mencapai tujuan nasionalnya dengan membentuk hukum berupa peraturan perundang-undangan untuk mengatur sesuatu hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.

Berdasarkan pemahaman tentang politik hukum tersebut di atas, maka politik hukum Pemerintah Daerah berupa produk-produk hukum daerah (peraturan-peraturan) seperti: Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah, dan sebagainya yang berlaku secara khusus di daerah masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Fokus penelitian ini adalah politik hukum Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan pemungutan pajak daerah. Salah satu contoh daerah yang telah diteliti adalah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kurung waktu 2010-2014, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar memiliki sejumlah Perda yang mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan adalah bagaimana bentuk politik hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah?

Bahasan mengenai politik hukum terkait dengan sejumlah hal, antara lain kebijakan pengelolaan pajak daerah yang antara lain dibahas Kadar Pamuji dalam artikelnya, "*Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)*". Dari sisi pelimpahan kewenangan, antara lain sudah dibahas Muja'hidah dalam

---

<sup>1</sup> Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, antara lain dapat dilihat dalam Kadar Pamuji, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi*

artikelnya “*Politik Hukum Pajak Daerah di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi*”, serta sisi pengaturan perpajakan daerah dibahas Mustaqiem dalam artikelnya “*Pengaturan Perpajakan Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*”. Artikel yang ditulis ini, mengambil sisi bagaimana pajak daerah tersebut diaplikasikan oleh Kabupaten Polewali Mandar.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Fajar dkk, bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>2</sup>

Metode pendekatan yang digunakan berdasarkan penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji segala Perda yang mengatur pemungutan dan pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Teori Politik Hukum dan Kebijakan**

Menurut Padmo Wahjono, bahwa politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.<sup>3</sup> Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya di majalah *Forum Keadilan* yang berjudul “*Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*”. Dalam artikel tersebut Padmo Wahjono

---

*Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*), Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 431-444.

<sup>2</sup> ND Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.34.

<sup>3</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.160.

mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.<sup>4</sup>

Menurut Teuku Mohammad Radhie, bahwa politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.<sup>5</sup>

Menurut Soedarto, bahwa politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>6</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto Rahardjo, muncul beberapa pertanyaan mendasar yang muncul, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem hukum yang ada? (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut? (3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah? (4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik?<sup>7</sup>

Sunaryati Hartono tidak secara eksplisit merumuskan arti politik hukum. Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis

---

<sup>4</sup> Padmo Wahjono, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", artikel dalam majalah *Forum Keadilan* No. 29 April 1991, hlm.65.

<sup>5</sup> Jurnal Prisma Nomor 6 Tahun II Desember 1973, hlm.4.

<sup>6</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.20.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.352.

politik hukum merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.<sup>8</sup>

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, bahwa politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi: (1) pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (2) pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru; (3) penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya; dan (4) peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan.<sup>9</sup>

Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa politik hukum adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara.<sup>10</sup>

Sementara itu untuk teori kebijakan, dapat dirunut melalui sejumlah pendapat. Hecllo menggunakan istilah kebijakan secara luas, yakni sebagai rangkaian tindakan pemerintah atau tidak bertindaknya pemerintah atas sesuatu masalah. Jadi lebih luas dari tindakan atau keputusan yang bersifat khusus. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making* yaitu apa yang dipilih oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah publik, baik dengan cara melakukan suatu tindakan maupun untuk tidak melakukan suatu tindakan.<sup>11</sup>

Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang melaksanakannya. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai *decision making*

---

<sup>8</sup> C. F. G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.1.

<sup>9</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Politik Hukum Nasional", Makalah disampaikan pada *Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)* diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya September 1985.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.15.

<sup>11</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta, 2003, hlm.3.

yaitu ketika pemerintah memilih untuk membuat suatu keputusan (*to do*) dan harus dilaksanakan oleh semua masyarakat.<sup>12</sup>

Richard Rose menyebutkan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan ini dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya dalam rangka mengatasi persoalan publik, karena melalui hal tersebut akan terjadi perdebatan antara yang setuju dan tidak setuju terhadap suatu hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>13</sup>

Menurut Carl Friedrich, bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) dengan mendayagunakan berbagai instrumen (baik kelompok, individu maupun pemerintah ) untuk mengatasi persoalan publik.<sup>14</sup>

Menurut James Anderson sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai intervensi pemerintah (intervensi sosio kultural) yaitu dengan mendayagunakan berbagai instrumen untuk mengatasi persoalan publik.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2002, hlm.15-16.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

## 2) Pemungutan Pajak Daerah di Indonesia

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan mengenai pajak, yakni: Pertama, menurut Andriani, bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.<sup>16</sup>

Kedua, menurut Rochmat Soemitro, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*tegenprestie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.<sup>17</sup>

Ketiga, menurut Soeparman Soemahamidjaja, bahwa pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>18</sup>

Keempat, menurut D. I. Djajadiningrat, bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Granit, Jakarta, 2003, hlm.12. Lihat juga Mustaqiem, *Pengaturan Perpajakan Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1 Januari 2006, hlm. 103-112.

<sup>17</sup> Asep Jaelani, *Apa Itu Pajak?*, Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung, 2008, hlm.1. Bandingkan Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, *Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 3, September-Desember 2014, hlm. 241-251.

<sup>18</sup> *Ibid.* Pelimpahan wewenang terkait dengan bagaimana political will pusat. Kadar Pamuji, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 431-444.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.2. Kerumitan kadang terjadi dalam proses penegakan hukum. Lamijan, *Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No.1 Januari-April 2014, hlm. 41-51.



Sementara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perpajakan disebutkan bahwa Pajak adalah suatu pungutan yang dilakukan negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan gunanya untuk pengeluaran umum (negara) tanpa mendapat imbalan langsung.

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak kepada rakyat maka harus diperhatikan dasar-dasar pemungutan pajak. Adam Smith memberikan lima dasar/asas pemungutan pajak sebagai berikut:<sup>20</sup> Pertama, asas falsafah hukum. Falsafah hukum adalah keadilan, artinya pemungutan pajak kepada rakyat harus adil dan merata sesuai dengan kemampuan rakyat untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya.

Kedua, asas yuridis (kepastian hukum). Asas ini menganjurkan agar pemungutan pajak berdasarkan hukum (undang-undang) sehingga ada kepastian tentang bagaimana prosedur dan dasar perhitungan pajak, berapa pajak yang harus dibayar oleh rakyat, kapan pajak dibayar, dan siapa yang saja yang harus membayar pajak sehingga tidak ada saling yang saling dirugikan dalam pemungutan pajak. Untuk itu, pemerintah bersama rakyat menciptakan undang-undang pajak.

Ketiga, asas ketepatan. Dalam pemungutan pajak sebaiknya negara memperhatikan saat-saat wajib pajak tidak mengalami kesulitan membayar pajak, misalnya pajak dipungut pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

Keempat, asas ekonomi. Agar tidak mengganggu tingkat produktivitas rakyat, maka besarnya pajak yang ditanggung oleh rakyat harus sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat. Jangan sampai pembebanan pajak kepada rakyat menurunkan tingkat produktivitas rakyat dalam kegiatan ekonominya.

Kelima, asas efisiensi. Pemungutan pajak harus efektif dan efisien, artinya pemungutan pajak harus tepat sasaran dan hasil perolehan pajak harus jauh lebih besar daripada biaya pemungutan pajak yang dikeluarkan.

---

<sup>20</sup> Setu Setyawan dan Eny Suprapti, *Perpajakan*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.3-4. Lihat juga Muja'hidah, *Politik Hukum Pajak Daerah di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi*, Jurnal IUS, Vol I, No. 2, Agustus 2013, hlm. 346-355.

Terkait dengan pajak daerah, berdasarkan Pasal 1 angka (10) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun jenis-jenis pajak daerah disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dibagi menjadi pajak provinsi dan kabupaten/kota. Jenis Pajak provinsi terdiri atas: (a) pajak kendaraan bermotor; (b) bea balik nama kendaraan bermotor; (c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; (d) pajak air permukaan; dan (e) pajak rokok. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: (a) pajak hotel; (b) pajak restoran; (c) pajak hiburan; (d) pajak reklame; (e) pajak penerangan jalan; (f) pajak mineral bukan logam dan batuan; (g) pajak parkir; (h) pajak air tanah; (i) pajak sarang burung walet; (j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan (k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Daerah, ditegaskan bahwa daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang sudah disebutkan di atas. Jenis Pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

### **3) Politik Hukum Penerapan Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah**

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat antara lain: (1) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; (2) pajak reklame; (3) pajak air tanah; (4) pajak restoran; (5) pajak hotel; (6) pajak sarang burung

walet; (7) pajak penerangan jalan; (8) pajak hiburan; dan (9) pajak mineral bukan logam dan batubara.

Selanjutnya bentuk politik hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah berupa Perda yang diberlakukan untuk mengatur pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Adapun Perda yang dimaksud antara lain: (1) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; (3) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; (4) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; (5) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; (6) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; (7) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; (8) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; dan (9) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan: Pertama, jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat antar lain: (a) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; (b) pajak reklame; (c) pajak air tanah; (d) pajak restoran; (e) pajak hotel; (f) pajak sarang burung walet; (g) pajak penerangan jalan; (h) pajak hiburan; (i) pajak mineral bukan logam dan batuan.

Bentuk politik hukum Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dalam mengatur kebijakan pemungutan pajak daerah berupa produk hukum daerah (peraturan perundang-undangan) dalam hal ini peraturan daerah. Adapun Perda yang mengatur pajak daerah tersebut antara lain: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (b) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; (c) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; (d) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; (e) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; (f) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet; (g) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; (h) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; (i) Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1985, "Politik Hukum Nasional", Makalah disampaikan pada *Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu)* diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya.
- Amin Purnawan, Siti Ummu Adillah, 2014, *Kebijakan Pajak Daerah Berbasis Keadilan untuk Mendorong Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 3.
- Asep Jaelani, 2008, *Apa Itu Pajak?* Cetakan Pertama, Edisi Kesatu, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, Bandung.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

- C. F. G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus*, Lukman Offset dan YPAPI, Yogyakarta.
- Kadar Pamuji, 2014, *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3.
- Lamijan, 2014, *Problematika Penegakan Hukum Perpajakan (Kajian Tindak Pidana Ekonomi Bidang Mafia dan Korupsi Perpajakan)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No.1.
- Moh. Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Muja'hidah, 2013, *Politik Hukum Pajak Daerah di Era Otonomi Setelah Berlaku Sistem Desentralisasi*, Jurnal IUS, Vol I, No. 2.
- Mustaqiem, 2006, *Pengaturan Perpajakan Daerah Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1.
- ND Fajar dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Padmo Wahjono, 1991, "Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan", artikel dalam majalah *Forum Keadilan* No. 29 April, hlm.65.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Safri Nurmantu, 2003, *Pengantar Perpajakan*, Edisi 2, Granit, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Setu Setyawan dan Eny Suprpti, 2006, *Perpajakan*, Cetakan Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang.

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Hukum Pidana*,  
Sinar Baru, Bandung.